



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 538/18.18/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN PETERNAKAN
DAN KAWASAN PERDESAAN PERIKANAN/MINAPOLITAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta untuk percepatan pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan di daerah berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Peternakan dan Kawasan Perdesaan Perikanan/Minapolitan Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Serdang Bedagai;

18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 277/18.18/Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN PETERNAKAN DAN KAWASAN PERDESAAN PERIKANAN/MINAPOLITAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Menetapkan Kawasan Perdesaan Peternakan dan Kawasan Perdesaan Perikanan/Minapolitan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

A. Kawasan Perdesaan Peternakan Kecamatan :

a. Kecamatan Dolok Merawan :

1. Desa Afd. VI Dolok Hilir;
2. Desa Afd. VII Dolok Hilir;
3. Desa Bahdamar;
4. Desa Bandarawan;
5. Desa Dolok Merawan;
6. Desa Gunung Para II;
7. Desa Kalembak;
8. Desa Korajim;
9. Desa Limbong;
10. Desa Mainu Tengah;
11. Desa Nagaraja;
12. Desa Pabatu I;
13. Desa Pabatu II;

14. Desa Pabatu III;
15. Desa Pabatu VI;
16. Desa Panglong;
17. Desa Paritokan.

b. Kecamatan Pegajahan :

1. Desa Bengabing;
2. Desa Bingkat;
3. Desa Jatimulyo;
4. Desa Karang Anyar;
5. Desa Lestari Dadi;
6. Desa Pegajahan;
7. Desa Petuaran Hilir;
8. Desa Petuaran Hulu;
9. Desa Pondok Tengah;
10. Desa Sennah;
11. Desa Sukasari;
12. Desa Tanjung Putus.

c. Kecamatan Serba Jadi :

1. Desa Bah Sidua Dua;
2. Desa Karang Tengah;
3. Desa Kelapa Bejohom;
4. Desa Kuala Bali;
5. Desa Manggis;
6. Desa Pulau Gambar;
7. Desa Pulau Tagor;
8. Desa Serba Jadi;
9. Desa Tambak Cekur;
10. Desa Tanjung Harap.

d. Kecamatan Bintang Bayu :

1. Desa Bandar Magodang;
2. Desa Bandar Negeri;
3. Desa Bandar Pinang Kebun;
4. Desa Bandar Pinang Rambe;
5. Desa Bintang Bayu;
6. Desa Damak Tolong Buho;
7. Desa Dolok Masango;
8. Desa Gudang Garam;

9. Desa Huta Durian;
10. Desa Kampung Kristen;
11. Desa Marihat Dolok;
12. Desa Panombean;
13. Desa Pegajahan Hulu;
14. Desa Pegajahan Kahan;
15. Desa Sarang Giting Hulu;
16. Desa Sarang Giting Kahan;
17. Desa Siahap;
18. Desa Ujung Negeri Hulu;
19. Desa Ujung Negeri Kahan.

e. Kecamatan Silinda :

1. Desa Batu Masagi;
2. Desa Damak Gelugur;
3. Desa Kulasar;
4. Desa Pagar Manik;
5. Desa Pamah;
6. Desa Silinda;
7. Desa Sungai Buaya;
8. Desa Tapak Meriah;
9. Desa Tarean.

B. Kawasan Perdesaan Perikanan/Minapolitan Kecamatan :

a. Kecamatan Teluk Mengkudu :

1. Desa Bogak Besar;
2. Desa Liberia;
3. Desa Makmur;
4. Desa Matapao;
5. Desa Pasar Baru;
6. Desa Pekan Sialang Buah;
7. Desa Pematang Guntung;
8. Desa Pematang Kuala;
9. Desa Pematang Setrak;
10. Desa Sei Buluh;
11. Desa Sentang;
12. Desa Sialang Buah.

- b. Kecamatan Tanjung Beringin :
1. Desa Bagan Kuala;
 2. Desa Mangga Dua;
 3. Desa Nagur;
 4. Desa Pekan Tanjung Beringin;
 5. Desa Pematang Cermai;
 6. Desa Pematang Terang;
 7. Desa Suka Jadi;
 8. Desa Tebing Tinggi.
- c. Kecamatan Bandar Khalipah :
1. Desa Bandar Tengah;
 2. Desa Juhar;
 3. Desa Kayu Besar;
 4. Desa Pekan Bandar Khalipah;
 5. Desa Gelam Sei Serimah.
- d. Kecamatan Pantai Cermin :
1. Desa Ara Payung;
 2. Desa Besar II Terjun;
 3. Desa Celawan;
 4. Desa Kota Pari;
 5. Desa Kuala Lama;
 6. Desa Lubuk Saban;
 7. Desa Naga Kisar;
 8. Desa Pantai Cermin Kanan;
 9. Desa Pantai Cermin Kiri;
 10. Desa Pematang Kasih;
 11. Desa Sementara;
 12. Desa Ujung Rambung.
- e. Kecamatan Perbaungan :
1. Desa Adolina;
 2. Desa Bengkel;
 3. Desa Cinta Air;
 4. Desa Citaman Jernih;
 5. Desa Deli Muda Hilir;
 6. Desa Deli Muda Hulu;
 7. Desa Jambur Pulau;

8. Desa Kesatuan;
 9. Desa Kota Galuh;
 10. Desa Lidah Tanah;
 11. Desa Lubuk Bayas;
 12. Desa Lubuk Cemara;
 13. Desa Lubuk Dendang;
 14. Desa Lubuk Rotan;
 15. Desa Melati II;
 16. Desa Pematang Sijonam;
 17. Desa Pematang Tatal;
 18. Desa Sei Buluh;
 19. Desa Sei Naga Lawan;
 20. Desa Sei Sijenggi;
 21. Desa Suka Beras;
 22. Desa Suka Jadi;
 23. Desa Tanah Merah;
 24. Desa Tanjung Buluh.
- f. Kecamatan Pegajahan :
1. Desa Bengabing;
 2. Desa Bingkat;
 3. Desa Jatimulyo;
 4. Desa Karang Anyar;
 5. Desa Lestari Dadi;
 6. Desa Pegajahan;
 7. Desa Petuaran Hilir;
 8. Desa Petuaran Hulu;
 9. Desa Pondok Tengah;
 10. Desa Sennah;
 11. Desa Sukasari;
 12. Desa Tanjung Putus.
- g. Kecamatan Sei Rampah :
1. Desa Cempedak Lobang;
 2. Desa Firdaus;
 3. Desa Firdaus Estate;
 4. Desa Pematang Ganjang;
 5. Desa Pematang Pelintahan;
 6. Desa Pergulaan;

7. Desa Rambung Estate;
8. Desa Rambung Sialang Hilir;
9. Desa Rambung Sialang Hulu;
10. Desa Rambung Sialang Tengah;
11. Desa Sei Parit;
12. Desa Sei Rampah;
13. Desa Sei Rejo;
14. Desa Silau Rakyat;
15. Desa Sinah Kasih;
16. Desa Tanah Raja.

h. Kecamatan Tebing Tinggi :

1. Desa Bah Sumbu;
2. Desa Gunung Kataran;
3. Desa Jambu;
4. Desa Kedai Damar;
5. Desa Kuta Baru;
6. Desa Mariah Padang;
7. Desa Naga Kesiangan;
8. Desa Paya Bagas;
9. Desa Paya Lombang;
10. Desa Paya Mabar;
11. Desa Penonggol;
12. Desa Pertapaan;
13. Desa Sei Priok;
14. Desa Sei Serimah.

KEDUA : Pemanfaatan kawasan perdesaan dalam kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI



ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAHAP, S.H.
PEMBINA
NIP. 19731221 200112 1 002